

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2002**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberi kemudahan, kepastian dan perluasan kesempatan berusaha bagi usaha industri, perlu dilakukan pembinaan secara berkesinambungan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada point a, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
8. Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
9. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
10. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri.
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya tidak merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan.
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jendral dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
17. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
18. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 7 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Binjai.
19. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DI KOTA BINJAI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Binjai.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Binjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Daerah untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
8. Perusahaan Industri adalah usaha yang melakukan kegiatan dibidang industri yang dapat berbentuk Perorangan, Perusahaan Persekutuan atau Badan Hukum.
9. Izin Usaha adalah Izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha di bidang industri.

10. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan dan diberlakukan oleh menteri setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional yang berlaku secara Nasional di Indonesia.
11. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Surat Permintaan Izin Industri adalah formulir yang diisi oleh pemohon yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Izin Usaha Industri.
13. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Lokasi Perusahaan, Nama pemilik / Penanggung Jawab Perusahaan, NPWP, Modal dan Perluasan Usaha.

BAB II PEMBANGUNAN INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi dapat dilakukan pada kawasan yang tertentu sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Bentuk Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi ataupun Badan Hukum yang melakukan kegiatan Usaha Industri harus mendapat Izin dari Kepala daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI)
 - b. Tanda Daftar Industri (TDI)
 - c. Izin Perluasan
- (3) Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih aktif melaksanakan usahanya dan harus didaftar ulang setiap tahun.
- (4) Tata cara dan syarat-syarat lebih lanjut dalam pengajuan permohonan serta pemberian izin ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IV NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Industri dalam Daerah dipungut Retribusi

Pasal 5

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Izin Usaha Industri kepada orang pribadi dan atau Badan Hukum.

Pasal 6

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Usaha Industri.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha Industri dalam Daerah termasuk dalam Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan daerah ini berdasarkan golongan usaha.

BAB VII PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Prinsip penetapan Tarif Retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan yang meliputi biaya pemeriksaan, pengawasan pengendalian dan pembinaan.

Pasal 10

Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Industri untuk masa 1 (satu) tahun ditetapkan berdasarkan nilai investasi yakni sebagai berikut :

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| a. Nilai Investasi | Rp. 0 | s/d Rp. 5.000.000,- | sebesar Rp. 50.000,- |
| b. Nilai Investasi | Rp. 5.000.001 | s/d Rp. 100.000.000,- | sebesar Rp. 100.000,- |
| c. Nilai Investasi | Rp. 100.000.001 | s/d Rp. 200.000.000,- | sebesar Rp. 200.000,- |
| d. Nilai Investasi | Rp. 200.000.001 | s/d Rp. 500.000.000,- | sebesar Rp. 500.000,- |
| e. Nilai Investasi | Rp. 500.000.001 | s/d Rp. 1 Milyar | sebesar Rp. 1.000.000,- |
| f. Nilai Investasi | Rp. 1 Milyar | ketas sebesar | Rp. 1.500.000,- |

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah Pemungutan Retribusi di Wilayah Daerah.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI).
- (2) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI).

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh IUI adalah : semua jenis dalamkelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diberikan Tanda daftar Industri (TDI) apabila dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan.

BAB X PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda daftar Industri (TDI) diajukan kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan IUI atau TDI sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus ditandatangani oleh Pemilik / Direktur Utama Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 15

Permohonan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Permohonan untuk memperoleh IUI melalui tahap Persetujuan Prinsip ditujukan untuk industri yang proses produksinya dapat merusak ataupun membahayakan lingkungan hidup serta menggunakan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak berlokasi di Kawasan Industri / Kawasan Berikat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.
- b. Permohonan untuk memperoleh IUI tanpa melalui tahap Persetujuan Prinsip, ditujukan untuk industri yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam secara berlebihan yang berlokasi didalam atau diluar Kawasan Industri / Kawasan Berikat yang memiliki Izin Usaha, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 16

Copy Dokumen untuk melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan daerah ini harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada Perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 17

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan / Surat Permohonan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara lengkap dan benar, Dinas wajib mempersiapkan kelengkapan penerbitan Izin.

- a. Izin Usaha Industri (IUI), untuk semua jenis industri dengan nilai Investasi Perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. Tanda Daftar Industri (TDI), untuk Golongan Industri Kecil dengan nilai Investasi Perusahaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 18

Apabila pengisian Surat Permintaan / Surat Permohonan IUI dan perlengkapannya sebagaimana termasuk pada Pasal 15 belum lengkap dan benar, Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu wajib melakukan Penundaan Penerbitan IUI dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya.

BAB XI PERLUASAN PERUSAHAAN

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan yang memiliki izin wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah apabila melakukan perubahan.
- (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industrinya tersebut dinyatakan tertutup bagi penanaman modal.
- (3) Setiap Perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi IUI sebesar dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini harus dilunasi selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni dari tahun anggaran yang berjalan.
- (2) Pembayaran Retribusi IUI yang dilakukan sesudah melewati akhir bulan Juni semester satu tahun anggaran berjalan dikenakan denda/pembayaran tambahan sebesar 50 % dari tiap biaya Retribusi IUI dimaksud.

Pasal 21

- (1) Setiap perubahan IUI sepanjang Retribusi tahun anggaran yang berjalan telah dilunasi, maka penerbitan IUI perubahan tidak dipungut Retribusi.
- (2) Apabila Perusahaan yang bersangkutan tidak melunasi Retribusi IUI selama 2 (dua) tahun berturut-turut maka Izin Usaha Industri akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan ketentuan bahwa Perusahaan tetap diwajibkan menyelesaikan kewajibannya melunasi Retribusi dan atau tambahannya yang terhutang.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Perusahaan Industri yang memperoleh IUI wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Pejabat yang berwenang memberikan IUI, dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli, dengan menggunakan formulir yang baku.
 - b. Untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya 31 Januari, pada tahun berikutnya dengan menggunakan yang baku.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi kepada Pejabat yang mengeluarkan TDI setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya menggunakan formulir yang baku.
- (3) Semua jenis Industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini dikecualikan dari kewajiban informasi Industri.

Pasal 23

Perusahaan yang telah memperoleh IUI wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

- (1) Setiap Perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usahanya atau menutup Perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang disertai dengan alasan penutupan dan pengembalian IUI Asli.
- (2) Pejabat yang berwenang mengeluarkan IUI Perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1), mengeluarkan Surat Penutupan Perusahaan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN

Pasal 25

- (1) Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI atau TDI tersebut kepada Pejabat yang berwenang mengeluarkan IUI atau TDI berdasarkan keputusan ini dengan menggunakan formulir yang baku.

- (2) Setiap permohonan penggantian IUI / TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan Surat Asli IUI / TDI atau keterangan dari Kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya Surat IUI / TDI tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI / TDI Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan IUI / TDI sebagai pengganti IUI / TDI yang hilang atau rusak dengan menggunakan formulir yang baku.

BAB XIV SAKNSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan.
 - b. Belum melaksanakan Pendaftaran dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
 - c. Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud pada pasal 19 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar.
 - d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Pemberi Izin.
 - e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran Akibat Kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup yang melampaui batas baku, mutu lingkungan yang ditetapkan.
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang tidak diperolehnya.
 - g. Adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun, memegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa Perusahaan Industri tersebut melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek.
- (2) Peringatan Tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 27

- (1) IUI atau TDI Perusahaan dapat dibebankan apabila Perusahaan tersebut :
 - a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2).
 - b. Melakukan Perluasan yang hasil produksinya besar untuk tujuan ekspor tapi dipasarkan didalam negeri.
 - c. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek.
- (2) Pembekuan IUI atau TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri.
- (3) Pembekuan IUI atau TDI bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan ada Keputusan Bersama Peradilan yang Berkekuatan Tetap.
- (4) Apabila dalam masa pemberian Izin Perusahaan yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam izinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 28

- (1) IUI / TDI dapat dicabut apabila:
 - a. IUI / TDI diterbitkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar dapat di palsukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
 - b. Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan.
 - c. Perusahaan Industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib.
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI / TDI.
- (2) Pencabutan IUI / TDI dilakukan secara langsung tanpa di perlukan adanya peringatan tertulis.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI / TDI adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan izin yang dimaksud.
- (4) Pencabutan IUI / TDI dilakukan dengan menggunakan formulir yang baku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) barang siapa melanggar ketentuan dalam peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah melanggar.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinyah daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daeah atau Retrebusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tantag Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima,mencari,mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retrebusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Retrebusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retrebusi Daerah.

- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang di tetapkan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di: Binjai
Pada tanggal: 29 Oktober 2002

WALIKOTA BINJAI

d.t.o

H.M. ALI UMPI, SH, CN

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 1
SERI : B
TANGGAL : 04 NOVEMBER 2002

